



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 180 / 175 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN KELUARGA
SADAR HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, perlu adanya kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pembinaan bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

3.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 APRIL 2022

1. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor : 180/175/2022
 Tanggal : 5 APRIL 2022

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN KELUARGA SADAR
 HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan penyuluhan hukum.
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum
4.	PIZZA SAMUDERA, SH,MH NIP.19830714 201001 1 030 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
5.	Camat yang terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO